

ABSTRAK

Nama: **DEVI ERMAWATI**, NIM: **131300600** Judul Skripsi: **“Jual Beli dengan Opsi Pilihan Transaksi Tunai dan Kredit”** (Studi Metode *Istinbath* Mazhab Syafi’i).

Seiring dengan kemajuan zaman membuat praktek jual beli mengalami banyak perkembangan, kondisi perekonomian diketahui saat ini semakin marak orang yang melakukan kegiatan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan akad yang sesuai ketetapan syariat, justru membuat para pelaku jual beli salah faham dalam memaknainya sehingga menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam syariat. Misalnya dalam *bai’atani fi bai’ah* atau dua akad dalam satu transaksi. Penjualan dengan adanya dua akad dalam satu penjualan, yang tidak memiliki kejelasan pilihan harga sehingga kedua belah pihak berpisah sebelum menentukan pilihan terhadap jual beli tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi’i? 2) Bagaimana metode *istinbath* hukum mazhab Syafi’i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit?

Tujuan dari penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi’i. 2) Untuk menjelaskan metode *istinbath* hukum mazhab Syafi’i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit.

Dalam penelitian kualitatif ini penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau (*library research*), yaitu dengan cara mengkaji dan menelaan buku-buku primer atau induk sebagai sumber utama beserta media yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seluruh data yang ada dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu data-data yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pendapat mazhab Syafi’i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit yaitu sah hukumnya apabila jual beli yang terjadi dilakukan dengan akad yang jelas, mengenai barang ataupun harga serta akad ijab qabul diucapkan dengan ucapan yang jelas. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan kedua belah pihak. Kemudian Metode *istinbath* mazhab Syafi’i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan berdasarkan atas beberapa metode *istinbtah* hukum yang digunakan antara lain Al-Qur’an, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Akan tetapi, jumbuh ulama Syafi’iyah menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah serta dalil-dalil baru yang ditemukan.